

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/219 TAHUN 2025****TENTANG****HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI BLORA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA
TAHUN ANGGARAN 2025****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan dievaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, serta guna menguji kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Blora Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Blora Nomor 900/0873/2025 tanggal 7 Juli 2025 hal Evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kab. Blora TA. 2024.
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 15 Juli 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Blora bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Blora dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Blora, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Blora wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Blora;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/219 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
BLORA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BLORA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA
TAHUN ANGGARAN 2025

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Diktum J.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Butir 4.7.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, ditegaskan bahwa Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD Bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir (30 September) dan dalam hal DPRD sampai batas waktu dimaksud tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran berkenaan/APBD Induk.

Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025 telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 5 Juli 2025 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 7 Juli 2025. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.

Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, kedepan Pemerintah Kabupaten Blora dalam penyusunan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA Perubahan APBD (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.604.855.373.444	2.607.973.435.000,00	2.607.973.435.000,00
2.	Belanja Daerah	2.881.296.448.573	2.884.421.857.479,00	2.884.421.857.479,00
3.	Surplus/Defisit	(276.441.075.129,00)	(276.448.422.479,00)	(276.448.422.479,00)
4.	Pembiayaan Netto	276.441.075.129,00	276.448.422.479,00	276.448.422.479,00
5.	SILPA	0,00	0,00	0,00

Sehubungan data tersebut diatas, terdapat ketidaksesuaian pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja pada tahapan Perubahan RKPD dengan Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Mengacu dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, perbedaan tersebut terdapat pada proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer dan target Penerimaan Pembiayaan, antara dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, diantaranya pada pos Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD Yang Sah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang mengalami perubahan anggaran.

Namun demikian, peningkatan dan/atau penurunan dimaksud belum dijelaskan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dokumen pendukung lainnya, sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian pada dokumen perencanaan penganggaran. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Blora agar memberikan penjelasan secara memadai berkenaan dengan ketidaksesuaian penganggaran dimaksud.

3. Berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, antara lain:

- a. Dinas Pendidikan

- 1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp6.902.741.010,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp8.652.741.010,00;
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp6.035.049.548,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp5.009.560.000,00; dan

- 3) Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp11.668.024.150,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp9.740.553.750,00.
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 1) Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp5.574.485.400,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp5.974.485.400,00;
 - 2) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp184.371.250,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp152.171.250,00; dan
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp210.000.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp176.700.000,00.
- c. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.770.140.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.890.140.000,00.
- d. Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan
- 1) Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp10.700.340.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp11.241.798.000,00;
 - 2) Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.991.028.400,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp 2.790.528.400,00; dan
 - 3) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp6.796.675.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp6.569.667.000,00.
- e. Dinas Perdagangan, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah
- Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp122.780.250,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp522.780.250,00.
- f. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
- Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp542.168.400,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp792.168.400,00.
- g. Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar

Rp33.579.387.500,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp34.057.737.500,00.

h. Sekretariat DPRD

- 1) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.978.198.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.819.132.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Pembahasan APBD, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp8.159.586.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp8.742.924.000,00;
- 3) Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.807.706.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.187.978.000,00; dan
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp12.107.217.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp13.525.839.500,00.

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Blora agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

4. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dapat kami kemukakan bahwa penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, untuk itu kami mengapresiasi. Kedepan Pemerintah Kabupaten Blora dalam menyajikan informasi dalam dokumen APBD harus tetap konsisten mengacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang kami evaluasi belum sepenuhnya terdapat penjelasan landasan dan/atau dasar hukum atas sumber-sumber pendapatan sesuai Butir 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pencantuman dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diperlukan sehingga akan lebih informatif.

2. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp2.596.096.453.000,00 bertambah Rp11.876.982.000,00 menjadi Rp2.607.973.435.000,00 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp488.850.000.000,00 bertambah Rp27.605.828.000,00 menjadi Rp516.455.828.000,00 atau 19,80% dari total pendapatan daerah; dan
 - b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp2.107.246.453.000,00 berkurang Rp15.728.846.000,00 menjadi Rp2.091.517.607.000,00 atau 80,20% dari total pendapatan daerah.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Blora terhadap Pendapatan Transfer masih cukup tinggi yaitu sebesar 80,20% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah, terlihat dari proporsi PAD yang sebesar 19,80% dari total Pendapatan Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Blora agar tetap konsisten untuk:

- a. melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah;
 - b. meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kabupaten Blora dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Daerah di Kabupaten Blora; dan
 - c. melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah.
3. Penetapan target Pendapatan Transfer pada:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp2.013.875.573.000,00 berkurang Rp64.665.846.000,00 menjadi Rp1.949.209.727.000,00 atau menurun sebesar 3,31%; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah dianggarkan semula Rp93.370.880.000,00 bertambah Rp48.937.000.000,00 menjadi Rp142.307.880.000,00 atau meningkat sebesar 52,41%.

Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a, dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025 disampaikan sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Blora agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Bupati dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir 3.2.g. dan 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
2. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan semula Rp742.885.004.648,00 berkurang Rp1.172.304.504,00 menjadi Rp741.712.700.144,00 atau menurun sebesar 0,16% dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN dianggarkan semula Rp554.700.436.235,16 bertambah Rp7.377.017.274,84 menjadi Rp562.077.453.510,00 atau meningkat sebesar 1,33%;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN dianggarkan semula Rp50.991.143.456,14 berkurang Rp109.570.647,14 menjadi Rp50.881.572.809,00 atau menurun sebesar 0,21%;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN dianggarkan semula Rp5.972.925.296,10 berkurang Rp251.291.921,10 menjadi Rp5.721.633.375,00 atau menurun sebesar 4,21%;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN dianggarkan semula Rp48.565.078.786,10 berkurang Rp982.255.011,10 menjadi Rp47.582.823.775,00 atau menurun sebesar 2,02%;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN dianggarkan semula Rp3.986.232.804,00 bertambah Rp1.543.449.096,00 menjadi Rp5.529.681.900,00 atau meningkat sebesar 38,72%;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN dianggarkan semula Rp31.482.358.808,04 berkurang Rp241.912.687,04 menjadi Rp31.240.446.121,00 atau menurun sebesar 0,77%;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN dianggarkan semula Rp2.801.078.503,10 bertambah Rp3.645.075.382,90 menjadi Rp6.446.153.886,00 atau meningkat sebesar 130,13%;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN dianggarkan semula Rp51.046.844,92 berkurang Rp16.147.089,92 menjadi Rp34.899.755,00 atau menurun sebesar 31,63%;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN dianggarkan semula Rp34.451.142.731,08 berkurang Rp7.578.807.441,08 menjadi Rp26.872.335.290,00 atau menurun sebesar 22,00%;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dianggarkan semula Rp1.937.773.761,04 berkurang Rp625.884.908,04 menjadi Rp1.311.888.853,00 atau menurun sebesar 32,30%;

- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN dianggarkan semula Rp5.584.763.308,22 berkurang Rp1.873.655.378,22 menjadi Rp3.711.107.930,00 atau menurun sebesar 33,55%; dan
- l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN dianggarkan semula Rp2.361.024.114,10 berkurang Rp2.058.321.174,10 menjadi Rp302.702.940,00 atau menurun sebesar 87,18%.

Anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2025, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA diakhir Tahun Anggaran 2025.

3. Terdapat kenaikan alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dianggarkan semula Rp306.131.051.902,00 berkurang Rp3.895.363.038,00 menjadi Rp302.235.688.864,00 atau menurun sebesar 1,27%. Pemerintah Kabupaten Blora dalam menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN harus memenuhi ketentuan dalam butir 3.4.1.1.2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya penyediaan anggaran pada rekening :

- a. 5.1.01.02.06.0069 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan semula tidak dianggarkan, pada perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp3.600.000,00; dan
- b. 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan, dianggarkan semula Rp372.200.000,00 bertambah Rp 9.400.000,00 menjadi Rp381.600.000,00 atau meningkat 2,53%.

Berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, bahwa penganggaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan sedianya digunakan untuk mencatat belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan yang diberikan kepada pengelola barang, pejabat penatausahaan barang, pengurus barang pengelola, pengguna barang, pejabat penatausahaan penggunabarang, kuasa pengguna barang, pengurus barang pengguna, pengurus barang pembantu, dan pembantu pengurus barang.

Untuk Pemerintah Kabupaten Blora agar memberikan penjelasan secara memadai terkait penggunaan rekening dimaksud, guna menghindari duplikasi penganggaran pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025.

4. Terdapat penurunan alokasi belanja pada obyek Belanja Jasa Kantor, dianggarkan semula Rp153.891.211.854,00 berkurang Rp7.332.602.746,00 menjadi Rp146.558.609.108,00 atau menurun sebesar 4,76%. Selanjutnya terhadap beberapa komponen belanja yang sedianya diperuntukkan guna pemenuhan kebutuhan tenaga non ASN di Pemerintah Kabupaten Blora antara lain pada:
 - a. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan dianggarkan semula Rp11.117.399.300,00 berkurang Rp1.850.745.900,00 menjadi Rp9.266.653.400,00 atau menurun sebesar 16,65%;
 - b. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan dianggarkan semula Rp4.158.838.000,00 berkurang Rp2.530.880.000,00 menjadi Rp1.627.958.000,00 atau menurun sebesar 60,86%;

- c. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum dianggarkan semula Rp3.656.554.700,00 bertambah Rp357.700.300,00 menjadi Rp4.014.255.000,00 atau meningkat sebesar 9,78%;
- d. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana dianggarkan semula Rp234.000.000,00 berkurang Rp13.200.000,00 menjadi Rp220.800.000,00 atau menurun sebesar 5,64%;
- e. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial, dianggarkan semula Rp207.000.000,00 berkurang Rp18.000.000,00 menjadi Rp189.000.000,00 atau menurun sebesar 8,70%;
- f. Belanja Jasa Tenaga Administrasi dianggarkan semula Rp6.711.159.360,00 berkurang Rp2.513.480.470,00 menjadi Rp4.197.678.890,00 atau menurun sebesar 37,45%;
- g. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dianggarkan semula Rp4.139.340.400,00 berkurang Rp830.583.100,00 menjadi Rp3.308.757.300,00 atau menurun sebesar 20,07%;
- h. Belanja Jasa Tenaga Ahli dianggarkan semula Rp2.527.560.000,00 berkurang Rp193.720.000,00 menjadi Rp2.333.840.000,00 atau menurun sebesar 7,66%;
- i. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dianggarkan semula Rp7.700.123.698,00 berkurang Rp379.214.000,00 menjadi Rp7.320.909.698,00 atau menurun sebesar 4,92%; dan
- j. Belanja Jasa Tenaga Keamanan dianggarkan semula Rp6.673.091.556,00 berkurang Rp156.696.000,00 menjadi Rp6.516.395.556,00 atau menurun sebesar 2,35%.

Pemerintah Kabupaten Blora dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, agar menjadikan perhatian bahwa:

- a. mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dimaksud agar dicermati kembali dengan mengedepankan azas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.
 - b. penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, agar memperhatikan pula kuota pemenuhan *recruitment* Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 - c. guna penyelesaian penataan pegawai Non-ASN, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan pemerintah daerah, memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dan peningkatan pelayanan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Blora agar segera melakukan langkah percepatan penanganan pegawai Non-ASN melalui pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dengan mengacu ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
5. Penyediaan anggaran pada kode rekening 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula sebesar

Rp17.599.043.300,00 berkurang Rp5.857.502.600,00 menjadi Rp11.741.540.700,00 atau menurun sebesar 33,28%. Berkenaan dengan alokasi anggaran dimaksud, Pemerintah Kabupaten Blora harus tetap mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dimaksud dengan tetap memedomani petunjuk teknis pelaksanaannya mengingat alokasi dimaksud penggunaannya telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir 3.4.1.2.5.b.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

6. Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dianggarkan semula Rp1.402.100.000,00 berkurang Rp207.500.000,00 menjadi Rp1.194.600.000,00 atau menurun sebesar 14,80% yang diantaranya terdapat penambahan anggaran meliputi:
 - a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air dianggarkan semula Rp600.000.000,00 bertambah Rp25.000.000,00 menjadi Rp625.000.000,00 atau meningkat sebesar 4,17%;
 - b. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00; dan
 - c. Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Bawah Tanah semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00.

Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, agar dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Hal ini mengingat masih banyaknya saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya berkenaan dengan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang APBD Tahun anggaran 2025 dimaksud, apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik maka Pemerintah Kabupaten Blora harus menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultasi perencanaan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

7. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut:
 - a. Belanja Hibah dianggarkan semula Rp57.815.880.000,00 bertambah Rp7.815.351.000,00 menjadi Rp65.631.231.000,00 atau 2,28% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain:
 - 1) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat, dianggarkan semula Rp3.000.000.000,00 bertambah Rp2.187.951.000,00 menjadi Rp5.187.951.000,00 atau meningkat sebesar 72,93%;
 - 2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan semula Rp35.740.800.000,00 bertambah Rp5.552.400.000,00 menjadi Rp41.293.200.000,00 atau meningkat sebesar 15,54%; dan

- 3) Belanja Hibah kepada Koperasi semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00.
- b. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan semula Rp2.334.400.000,00 berkurang Rp103.600.000,00 menjadi Rp2.230.800.000,00 atau 0,08% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain :
 - 1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, dianggarkan semula Rp292.400.000,00 berkurang Rp13.600.000,00 menjadi Rp278.800.000,00 atau menurun sebesar 4,65%; dan
 - 2) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, dianggarkan semula Rp470.000.000,00 berkurang Rp95.000.000,00 menjadi Rp375.000.000,00 atau menurun sebesar 20,21%.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Blora disampaikan bahwa:

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat 94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.1.5 dan 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;
 - b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah;
 - c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari pelampauan ataupun tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil dengan berkaca pada Tahun Anggaran 2024 realisasi Belanja Hibah sebesar 98,20% atau terdapat sisa anggaran Rp2.087.346.925,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 98,71% atau terdapat sisa anggaran Rp45.181.710,00; dan
 - d. Memberikan penjelasan atas pengurangan alokasi komponen Belanja Bantuan Sosial tersebut, mengingat alokasi dimaksud telah diakomodir dalam APBD Induk Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025.
8. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, agar meninjau kembali terhadap pembiayaan yang disediakan pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025, khususnya pada rekening :

- a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat dianggarkan semula Rp19.999.772.108,00 bertambah Rp425.527.398,00 menjadi Rp20.425.299.506,00 atau meningkat 2,13%;
- b. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dianggarkan semula Rp5.921.919.000,00 berkurang Rp543.510.000,00 menjadi Rp5.378.409.000,00 atau menurun 9,18%;
- c. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dianggarkan semula Rp2.421.140.000,00 bertambah Rp675.630.000,00 menjadi Rp3.096.770.000,00 atau meningkat 27,91%;
- d. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara dianggarkan semula Rp11.308.000.000,00 berkurang Rp1.002.873.300,00 menjadi Rp10.305.126.700,00 atau menurun 8,87%;
- e. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan dianggarkan semula Rp3.280.276.980,00 bertambah Rp496.841.010,00 menjadi Rp3.777.117.990,00 atau meningkat 15,15%;
- f. Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan semula Rp71.775.542.500,00 berkurang Rp5.004.154.458,00 menjadi Rp66.771.388.042,00 atau menurun 6,97%.

Terhadap hasil peninjauan rekening tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Blora agar mengambil langkah kebijakan:

- a. Memberikan penjelasan secara memadai berkenaan perubahan alokasi anggaran dimaksud kaitannya dengan regulasi dari Pemerintah dimaksud;
 - b. Tetap melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dimaksud pada pelaksanaan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025;
 - c. Melakukan penyesuaian target program/kegiatan/sub kegiatan yang bersumber dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2025 pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
9. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp476.338.677.906,00 bertambah Rp54.978.253.307,00 menjadi Rp531.316.931.213,00 atau 18,42% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut, naik sebesar 1,60% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar 16,82%. Untuk itu kami mengapresiasi, dan kedepan Pemerintah kabupaten Blora harus tetap konsisten dalam meningkatkan alokasi Belanja Modal sehingga secara simultan dapat meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik.
10. Penambahan anggaran Belanja Modal, antara lain:
- a. Belanja Modal Alat Angkutan dianggarkan semula Rp12.674.048.400,00 bertambah Rp3.012.008.600,00 menjadi Rp15.686.057.000,00 atau meningkat 23,77%;
 - b. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dianggarkan semula Rp5.714.426.000,00 bertambah Rp1.939.554.000,00 menjadi Rp7.653.980.000,00 atau meningkat 33,94%;
 - c. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan dianggarkan semula Rp17.143.969.050,00 bertambah Rp20.599.824.300,00 menjadi Rp37.743.793.350,00 atau meningkat 120,16%;
 - d. Belanja Modal Komputer dianggarkan semula Rp12.671.798.000,00 bertambah Rp3.318.082.100,00 menjadi Rp15.989.880.100,00 atau meningkat 26,18%;

- e. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD dianggarkan semula Rp9.813.508.000,00 bertambah Rp712.500.000,00 menjadi Rp10.526.008.000,00 atau meningkat 7,26%;
- f. Belanja Modal Bangunan Gedung dianggarkan semula Rp56.512.634.892,00 bertambah Rp5.198.760.832,00 menjadi Rp61.711.395.724,00 atau meningkat 9,20%;
- g. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti dianggarkan semula Rp4.713.600.000,00 bertambah Rp775.000.000,00 menjadi Rp5.488.600.000,00 atau meningkat 16,44%;
- h. Belanja Modal Jalan dan Jembatan dianggarkan semula Rp303.805.014.950,00 bertambah Rp20.768.182.340,00 menjadi Rp324.573.197.290,00 atau meningkat 6,84%;
- i. Belanja Modal Instalasi dianggarkan semula Rp1.500.000.000,00 bertambah Rp1.000.000.000,00 menjadi Rp2.500.000.000,00 atau meningkat 66,67%; dan
- j. Belanja Modal Jaringan dianggarkan semula Rp11.145.000.000,00 bertambah Rp2.471.000.000,00 menjadi Rp13.616.000.000,00 atau meningkat 22,17%.

Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Blora, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/ kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

11. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga, dianggarkan semula Rp28.044.823.000,00 berkurang Rp25.507.323.000,00 menjadi Rp2.537.500.000,00 atau menurun sebesar 90,95%. Pemerintah Kabupaten Blora dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana ditegaskan dalam butir 3.4.3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Blora juga harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk:

- a. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
- b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Adapun tahapan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendukung pengendalian inflasi sebagai respon tindak lanjut kenaikan inflasi yang terus dimonitor setiap mingguan oleh Pemerintah Daerah, dapat dilakukan melalui pembebanan langsung Belanja Tidak Terduga dengan tahapan sebagaimana diamanatkan dalam butir 3.4.3.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

12. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 alokasi anggaran pengawasan tidak termasuk Belanja

Gaji Dan Tunjangan ASN pada Inspektorat Daerah dianggarkan semula Rp3.939.000.000,00 bertambah Rp599.924.000,00 menjadi Rp4.538.924.000,00 atau 0,16% dari total belanja daerah. Sesuai dengan butir 5.3.33.d.2) dan 5.3.33.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya di atas Rp2.000.000.000.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Blora agar mempertimbangkan penyediaan anggaran pengawasan tersebut pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengacu ketentuan dimaksud.

Selanjutnya berkenaan dengan anggaran pengawasan dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamankan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Blora harus mendukung pelaksanaan kebijakan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diantaranya :

- a. Melakukan penandaan atau *tagging* belanja tematik pada aplikasi SIPD RI untuk beberapa tema spesifik meliputi: pencegahan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, belanja infrastruktur dasar, pencapaian Standar Pelayanan Minimum dan kecukupan anggaran pengawasan;
- b. Untuk memperkuat peran APIP di daerah, agar Pemerintah Daerah:
 - 1) Memastikan ketersediaan anggaran khusus untuk pengembangan kompetensi APIP;
 - 2) Memastikan Inspektorat/APIP melaksanakan pengawasan atas Program PSN, Program Lintas Sektoral, dan penugasan konkuren antara Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Laporan hasil pantauan dan rekomendasinya disampaikan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait;
 - 3) Mempercepat pemenuhan jumlah APIP di daerah masing-masing sesuai dengan rekomendasi dari Instansi Pembina; dan
 - 4) Memastikan peran aktif APIP daerah dalam melakukan reuiu atas dokumen perencanaan dan penganggaran hingga laporan keuangan sebagai upaya pengendalian internal melalui pemanfaatan aplikasi *e-Reuiu* yang telah terintegrasi dengan aplikasi SIPD RI.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Blora harus memastikan penggunaan anggaran pengawasan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya butir 5.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

13. Penyediaan anggaran yang digunakan dalam rangka penjaminan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat di Kabupaten Blora, diantaranya pada rekening :
 - a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, dianggarkan semula sebesar Rp25.573.800.000,00 berkurang Rp10.500.000,00 menjadi sebesar Rp25.563.300.000,00 atau menurun 0,04%; dan
 - b. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 dianggarkan semula sebesar Rp3.725.904.000,00 bertambah Rp10.360.000,00 menjadi sebesar Rp3.736.264.000,00 atau meningkat 0,28%.

Berdasarkan butir 5.3.3.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 ditegaskan bahwa Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan dengan memedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk Itu, Pemerintah Kabupaten Blora dalam menjamin kebijakan *Universal Health Coverage* (UHC) di wilayah Kabupaten Blora harus mengacu ketentuan tersebut.

14. Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045” melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diminta untuk mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pengembangan potensi lokal dengan melibatkan kelompok *zillenial*, dan memberikan perhatian lebih pada perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, serta mendorong pemanfaatan optimal sarana olah raga atau *sport center* melalui program Kecamatan Berdaya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora agar mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Tengah dimaksud melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah terkait dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

15. Pemerintah Kabupaten Blora agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:
 - a. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
 - b. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
 - c. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
16. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, obyek maupun rincian obyek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Blora harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025.

IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dianggarkan semula Rp45.700.000.000,00 bertambah Rp40.748.422.479,00 menjadi Rp86.448.422.479,00 atau meningkat sebesar 89,17%. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2025, maka Pemerintah Kabupaten Blora harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.
2. Penerimaan pinjaman daerah Kabupaten Blora yang dianggarkan pada rekening Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan tetap sebesar Rp215.000.000.000,00. Pelaksanaan pinjaman daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, harus disertai kerangka acuan kegiatan yang telah mendapatkan reviu dari aparat pengawas intern pemerintah daerah yang termasuk didalamnya dokumen studi kelayakan serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberkian pinjaman oleh Pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Daerah.

Pemerintah Kabupaten Blora harus secara konsisten melakukan perhitungan pembiayaan pembayaran kewajiban pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah yang telah jatuh tempo secara cermat untuk selanjutnya dianggarkan dalam APBD, guna menghindari sanksi administratif bagi Kepala Daerah dan DPRD termasuk sanksi pemotongan dana Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya, sebagaimana ditegaskan dalam butir 3.5.1.3.o dan 3.5.1.3.p Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

3. Pemerintah Kabupaten Blora menganggarkan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan tetap sebesar Rp15.000.000.000,00. Penyediaan anggaran penyertaan modal pada dasarnya untuk menjamin efektivitas pengelolaan serta akuntabilitas BUMD, digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kabupaten Blora, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Blora agar dapat memberikan penjelasan secara memadai terkait kebijakan investasi pemerintah daerah melalui penyertaan modal dimaksud, dan memastikan pengelolaan BUMD Kabupaten Blora tetap optimal, khususnya BUMD yang memberikan fungsi pelayanan masyarakat sesuai dengan *core business* BUMD dimaksud.

V. LAIN-LAIN

1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:
 - a. Konsideran “menimbang” agar disempurnakan menjadi:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- b. Pasal 1 konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran;
- c. Pasal 3 diantara Pasal 3 dan Pasal 4 agar diubah menjadi Pasal 4.
- d. Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 agar dicermati kembali rujukan Pasalnya.
- e. Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 frasa “Kabupaten Blora” agar dihapus.
- f. Pasal 11 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

- a. Pasal 1 konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran;
- b. Pasal 5 agar disempurnakan menjadi :

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar :

- a. Berkoordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- b. Melakukan kebijakan pendirian, pengembangan atau revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui perangkat daerah yang membidangi koperasi;
- c. Memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa melalui perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa bersama perangkat daerah yang membidangi koperasi;
- d. Menyelaraskan serta mencantumkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah;
- e. Melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- f. Melaporkan perkembangan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada Gubernur.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora agar memberikan penjelasan secara memadai terkait dukungan terhadap kebijakan Pemerintah yang tercantum dalam regulasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dimaksud pada dokumen perencanaan dan penganggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

4. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.
5. Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025.
6. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001